

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
DALAM RANGKA PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
DI SATUAN KERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh sebutan Sarjana Sains Terapan
pada Program Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

AGUSTANTI TIAS SETIYONI
NIM. 05142145

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2009**

INTISARI

Good governance dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Pada tahun 2003 hal itu baru terwujud, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan tripartit Perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang kemudian disusul dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyusunan Laporan Keuangan BPN RI disusun secara berjenjang. Dengan ditetapkannya tripartit perundang-undangan, mewajibkan setiap Lembaga Pemerintah yang menggunakan dana APBN/APBD dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, untuk dapat membuat laporan keuangan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan SAP sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan negara, tetapi hal ini belum dapat dipenuhi oleh BPN RI, karena BPN RI masih mendapatkan *Disclaimer of Opinion* dari BPK RI. Satker Kantah Kota Semarang merupakan salah satu Satker tingkat UAKPA yang menjadi obyek *sampling* pemeriksaan oleh BPK RI pada tahun 2008.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang dideskriptifkan adalah pelaksanaan SAI dalam kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan, dalam rangka memenuhi kaidah akuntabel dan transparan dari realisasi DIPA tahun 2008.

Prosedur Penyusunan Laporan keuangan Satker Kantah Kota Semarang meliputi beberapa tahapan, dimulai dari kegiatan *input data* dokumen sumber yaitu: DIPA; Revisi DIPA; SSBP; SPM dan SP2D sampai dengan pelaporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan belum disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2008, yaitu: penyajian laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya; realisasi pagu belanja barang dan modal tidak bisa terealisasi sepenuhnya; terjadinya selisih pada realisasi PNBPN dan Mutasi Uang Persediaan pada saat dilaksanakan rekonsiliasi; inventarisasi BMN belum bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya; terjadinya perbedaan pendapat dengan KPPN Semarang I dalam proses kompilasi penyusunan laporan keuangan. Upaya yang ditempuh dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2008, yaitu: menyusun laporan keuangan secara manual untuk melengkapi transaksi keuangan pada SAK; pengembalian pagu belanja ke Kas Negara pada akhir tahun anggaran 2008; melakukan perbaikan pada dokumen sumber dan melakukan penyetoran PNBPN ke Bank Pemerintah; melaporkan hasil penilaian aset BMN antara satker dengan KPKNL dalam CaLK; melakukan perbaikan pada proses kompilasi SAI sesuai dengan ketentuan KPPN Semarang I.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	11
A. Tinjauan Pustaka	11
1. Keuangan Negara	11
2. <i>Good Governance</i>	12
3. Sistem Akuntansi.....	19
4. Komponen Laporan Keuangan.....	22
5. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan.....	24
6. <i>Disclaimer of Opinion</i>	29
B. Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Metode Penelitian	35

B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Jenis dan Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data	40
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	41
A. Kota Semarang	41
1. Potensi Pemerintahan	41
B. Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kota Semarang	44
1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	44
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	47
3. Sumber Daya Manusia	47
4. Sarana dan Prasarana.....	50
5. Produktivitas Penerbitan Sertipikat.....	51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kota Semarang	53
1. <i>Input Data</i>	57
2. <i>Posting</i>	73
3. Rekonsiliasi	73
4. Penyusunan Laporan Keuangan	82
5. Pemeriksaan Laporan Keuangan	86
B. Kendala yang dihadapi dan upaya yang telah ditempuh oleh Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2008.....	91
1. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2008.....	92
2. Upaya yang ditempuh dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2008.....	93

BAB VI	PENUTUP	96
	A. Kesimpulan	96
	B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR ISTILAH

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk di dalamnya kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan keuangan negara, dengan diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip *good governance*. Kebijakan pemerintah dibutuhkan untuk membimbing, memberi koreksi, dan melengkapinya pada hal-hal tertentu. Penting untuk disadari, karena hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa, ukuran yang tepat dari sektor pemerintah untuk tingkat yang signifikan lebih merupakan masalah teknis dibanding masalah ideologi.

Pemerintah terus melakukan usaha-usaha reformasi keuangan negara, dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, dalam rangka mewujudkan *good governance*. Usaha reformasi keuangan negara mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan, sistem, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pelaksanaan usaha Reformasi di bidang peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara telah

lama dilakukan, hal ini dimaksudkan agar sesuai dengan tuntutan zaman. Pada tahun 2003 hal itu baru terwujud, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menetapkan tripartit Perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Lahirnya tripartit perundang-undangan tersebut menjadi dasar bagi institusi negara mengubah pola *financial administration* (administrasi keuangan) menjadi *financial management* (pengelolaan keuangan).

Sebelum diterbitkannya tripartit perundang-undangan di bidang keuangan negara, laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berupa Perhitungan Anggaran Negara (PAN), yang hanya menginformasikan aliran kas pada APBN/APBD sesuai dengan format anggaran yang disahkan oleh DPR/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Setelah diterbitkannya tripartit perundang-undangan di bidang keuangan negara, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tidak hanya berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atau PAN,

namun dilengkapi juga Neraca yang menginformasikan: posisi kekayaan, kewajiban dan ekuitas pemerintah; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Paragraf 25 dan 26 PP Nomor 24 Tahun 2005, yaitu:

Paragraf 25:

Laporan Keuangan pokok terdiri dari:

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Neraca;
- (c) Laporan Arus Kas;
- (d) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Paragraf 26:

Selain laporan keuangan pokok, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang (PA/B) mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Demikian halnya dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan APBN yang diberikan Pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Penyusunan laporan keuangan BPN RI mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Peraturan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, serta PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Penyusunan laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) berlaku untuk seluruh unit organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, pelaksanaan anggaran, pembiayaan dan target penerimaan.

UU Nomor 1 Tahun 2004 lebih lanjut memperjelas, bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh setiap PA dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta pengelola Bendahara Umum Negara (BUN). Sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 1 Tahun 2004, pemerintah menerbitkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. PP tersebut mempertegas tanggung jawab instansi pengelola fiskal dan PA, untuk menyelenggarakan akuntansi, dan mempersiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan, serta kinerja sehubungan dengan APBN yang telah digunakan.

Sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas pelaporan selain berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan,

juga berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kinerja yang terintegrasi dengan laporan keuangan. Pengintegrasian pelaporan keuangan dan kinerja ini merupakan konsekuensi logis dari penerapan anggaran berbasis kinerja, dan memfasilitasi penyederhanaan sistem pelaporan yang selama ini masih terpisah, yaitu dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan ditetapkannya PP SAP, maka pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara Internasional, yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu, dan disusun dengan mengikuti SAP yang telah diterima secara umum. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Prinsip transparansi dalam penyusunan laporan keuangan tersebut terkait dengan keterlibatan masyarakat, karena APBN yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah sebagian besar berasal dari pemungutan pajak. Agar masyarakat tidak merasa dirugikan, maka diperlukan suatu pertanggungjawaban penggunaan pajak dari masyarakat oleh pemerintah secara transparan. Akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan terkait

dengan kebenaran dalam penggunaan APBN untuk mendanai program dan kegiatan pemerintah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di sektor publik, pemerintah menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Laporan pertanggungjawaban tersebut terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan CaLK.

Kepala BPN RI sebagai penanggung jawab PA/B pada setiap awal tahun mendelegasikan kewenangan untuk mengelola APBN kepada KPA pada Kantor BPN Pusat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, dan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun dan disampaikan dengan menggunakan SAI yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), yang disajikan dalam 2 bentuk laporan keuangan, yaitu: secara Aplikasi SAI berupa Arsip Data Komputer (ADK), dan secara manual berupa *print out* laporan sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. Penyusunan laporan keuangan tersebut disusun secara berjenjang, yaitu berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W). Laporan UAPPA/B-W dan Unit Akuntansi

Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) disampaikan ke Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B), selanjutnya laporan tersebut dikompilasi sehingga diperoleh laporan tingkat Instansi/LKPP.

Penyusunan laporan keuangan berupa LRA, Neraca, Laporan Arus kas dan CaLK merupakan produk akhir dari kegiatan suatu departemen/lembaga yang prosedur penyusunannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sehingga produk tersebut untuk semua departemen/lembaga sama. Daya saingnya hanyalah pada ketepatan waktu penyampaian laporan tersebut, dan apakah telah memenuhi standar akuntansi yang dipersyaratkan.

Dengan adanya perubahan paradigma yang mengatur tentang keuangan negara, yaitu dengan ditetapkannya tripartit perundang-undangan tersebut diatas, mewajibkan setiap Lembaga Pemerintah yang menggunakan dana APBN/APBD dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, untuk dapat membuat laporan keuangan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan SAP sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan negara, tetapi hal ini belum dapat dipenuhi oleh BPN RI sebagai LPND, karena BPN RI masih mendapatkan *Disclaimer of Opinion* dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam Penyusunan LKPP.

Untuk mengakomodasi hal-hal tersebut di atas dan agar dalam pelaksanaan penyampaian pertanggungjawaban keuangan negara

tidak banyak mengalami hambatan, kiranya diperlukan kerjasama dari seluruh Satuan Kerja (Satker) baik Kantah Kabupaten/Kota (UAKPA) maupun Kanwil BPN Provinsi (UAPPA-W) dan Eselon I (UAPPA-E1), karena SAI dalam BPN RI merupakan sistem yang berjenjang/saling berkesinambungan dan terintegrasi.

Satker Kantah Kota Semarang merupakan salah satu Satker tingkat UAKPA di Pulau Jawa, yang menggunakan SAI dalam melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan BPN RI, dan merupakan salah satu Satker yang menjadi obyek *sampling* pemeriksaan oleh BPK RI pada tahun 2008.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Penyusunan Laporan Keuangan Dalam Rangka Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kota Semarang”**.

B. Perumusan Masalah

Dari sudut SAI yang dipakai dalam kelembagaan BPN RI, ada 2 sistem yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN yaitu SAK dan SABMN.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyusunan laporan keuangan Satker Kantah Kota Semarang tahun 2008 dalam rangka pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan?
2. Kendala apa yang dihadapi dan upaya apa yang telah ditempuh oleh Satker Kantah Kota Semarang dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2008?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan Satker Kantah Kota Semarang tahun 2008 dalam rangka pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan;
 - b. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang telah ditempuh oleh Satker Kantah Kota Semarang, dalam pelaksanaan SAI terkait dengan penyusunan laporan keuangan tahun 2008.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bidang Akademis

Untuk menambah pengetahuan, khususnya menyangkut penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan SAI

b. Untuk Praktis (Kantor BPN RI).

Untuk pengembangan lebih lanjut tentang penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Prosedur Penyusunan Laporan keuangan Satker Kantah Kota Semarang meliputi beberapa tahapan yaitu dimulai dari kegiatan *input data* dokumen sumber yaitu: DIPA; Revisi DIPA; SSBP; SPM dan SP2D sampai dengan pelaporan keuangan. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan harian dan/bulanan dan/ triwulanan dan/semesteran.

Penyusunan laporan keuangan belum disusun sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini disebabkan karena:

- a. Kegiatan Rekonsiliasi tidak dilaksanakan setiap bulan;
 - b. Inventarisasi aset BMN belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
 - c. CaLK belum menjelaskan kondisi keuangan yang sebenarnya.
2. Kendala yang dihadapi dan upaya yang telah ditempuh oleh Satker Kantah Kota Semarang dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2008
- a. Kendala Yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2008 :

- 1).Belum adanya sebuah kebijakan yang baku terhadap penggunaan APBD mengakibatkan tidak adanya suatu kewajiban bagi Satker untuk menyajikan laporan keuangan;
 - 2).Penyajian laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
 - 3).Realisasi pagu belanja barang dan modal tidak bisa terealisasi sepenuhnya;
 - 4).Terjadinya selisih pada realisasi PNBPN dan Mutasi Uang Persediaan pada saat dilaksanakan rekonsiliasi;
 - 5).Inventarisasi BMN belum bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
 - 6).Terjadinya perbedaan pendapat dengan KPPN Semarang I dalam proses kompilasi penyusunan laporan keuangan.
- b. Upaya yang ditempuh dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2008 :
- 1).Menyusun laporan keuangan secara manual atas penggunaan dana yang berasal dari APBD;
 - 2).Menyusun laporan keuangan secara manual untuk melengkapi transaksi keuangan pada SAK;
 - 3).Pengembalian pagu belanja ke Kas Negara pada akhir tahun anggaran 2008;
 - 4).Melakukan perbaikan pada dokumen sumber dan melakukan penyetoran PNBPN ke Bank Pemerintah;

- 5).Melaporkan hasil penilaian aset BMN antara satker dengan KPKNL dalam CaLK;
- 6).Melakukan perbaikan pada proses kompilasi SAI sesuai dengan ketentuan KPPN Semarang I.

B. SARAN

1. Untuk menghasilkan suatu Laporan Keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan SAP, maka langkah perbaikan yang dapat dilakukan oleh Satker dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu:
 - a. Melakukan koordinasi yang baik antara Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran dengan petugas pelaksana keuangan dalam memasukkan data transaksi keuangan pada aplikasi SAK.
 - b. Melaksanakan Kerjasama yang baik antara KPKNL dengan Satker dalam penilaian aset BMN agar tidak terjadi perbedaan.
 - c. Peningkatan kualitas SDM di bidang akuntansi dengan diadakannya Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Negara, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pertanggungjawaban transaksi keuangan.
2. Untuk menghasilkan suatu Laporan Keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan SAP, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Satker terkait dengan berbagai Kendala dan Upaya yang telah ditempuh Satker dalam Penyusunan Laporan Keuangan, yaitu:

- a. Diperlukannya kegiatan monitoring setiap bulan oleh Pemerintah Pusat terhadap Satker Kabupaten/Kota agar Satker secara jelas mengetahui proses penyusunan laporan keuangan dengan baik dan benar sesuai SAP. Kondisi tersebut disebabkan karena kegiatan monitoring setiap bulan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sampai dengan Tahun 2008 meliputi Satker Provinsi (UAPPA-W).
- b. Diperlukannya kerjasama yang baik antara KPKNL dengan Satker dalam penilaian aset BMN agar tidak terjadi perbedaan.
- c. Pengajuan Revisi DIPA harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya pengembalian berkas pengajuan revisi DIPA kepada Satker yang bersangkutan yang pada akhirnya akan memperlama proses pengajuan revisi DIPA dan menghambat kegiatan operasional.
- d. Pemberian *reward* berupa sertifikat yang berisi mengenai Kewajaran terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat yang memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP), hal ini dimaksudkan untuk memotivasi laporan keuangan pemerintah pusat lainnya yang belum memperoleh opini tersebut untuk supaya lebih baik dalam menyajikan laporan keuangannya.

e. Diperlukan adanya suatu tambahan kurikulum pendidikan mengenai Administrasi Keuangan di STPN Yogyakarta, mengingat STPN Yogyakarta merupakan Sekolah Tinggi Kedinasan di bawah naungan BPN RI, hal ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan ilmu tentang keuangan negara kepada mahasiswa tugas belajar, karena sebagian besar mahasiswa tugas belajar memiliki pengetahuan yang sedikit tentang keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Revisi keempat. Cetakan kesebelas. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Audit Sektor Publik*. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2008. *Modul Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Edisi 02. Semarang, _____ . 2008. *Modul Sistem Akuntansi Utang Pemerintah*. Edisi 02. Semarang.
- _____. 2008. *Modul Keuangan Negara*. Edisi 02. Semarang.
- HR, Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan pertama. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Marom, Chairul. 2007. *Pedoman Penyajian Laporan Keuangan (Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 (Revisi 1998) dan Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.G.7)*. Cetakan pertama. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cetakan keduapuluh lima. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Munandar, M. 2000. *Budgeting*. Edisi pertama. Cetakan ketigabelas. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Musgrave, Richard A; dan Musgrave, Peggy B. 1991. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Edisi kelima. Cetakan pertama. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, Aristiono. 2007. *Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif Dalam Penelitian*. Yogyakarta.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 2003. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional* (Tidak Dipublikasikan), Yogyakarta.

Sukandarrumidi. 2004. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Cetakan kedua. Gajah Mada University Press:Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional Presiden Republik Indonesia.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara.

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2008 tentang Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
21. Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBN TA 2008 di Lingkungan BPN RI.